

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan perkotaan dapat diartikan jika pemenuhan pembangunan berkepanjangan harus sesuai dengan ketentuan pada penyusunan ruang daerah kota. Kebijakan tersebut merupakan rencana penyediaan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau yang sudah diatur dalam Undang-Undang Tata Ruang No 26 Tahun 2007. Berdasarkan pada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang tersebut pada dasarnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai 2 tipe ruang ialah RTH publik serta RTH privat. RTH mempunyai ketentuan yaitu pada RTH pada dasarnya wajib mempunyai 30% dari luas daerah, yang terdiri dari RTH publik dengan presentase 20% dari luas daerah, selain itu RTH privat dengan presentase 10% dari luas daerah. Sehingga dalam penentuan penyusunan ruang perkotaan yang mempunyai kriteria selaku kota hijau dapat dilihat pada presentase ketentuan tersebut. Apabila pada RTH di sesuatu perkotaan tidak menggapai kriteria minimum yaitu 30% dari luas daerah, maka suatu daerah perkotaan belum dapat dikatakan sebagai kota hijau.

Keberadaan RTH di daerah perkotaan mempunyai beberapa tujuan, salah satunya untuk melindungi penyeimbang ekosistem di dekat area perkotaan, serta dalam mewujudkan penyeimbang tersebut bisa dilakukan dengan metode mewujudkan penyeimbang alam serta area buatan di perkotaan, dan tingkatkan mutu hidup pada tiap area perkotaan agar menjadi area yang sehat, indah, bersih,

serta aman. Tidak hanya itu, keberadaan RTH pula berperan sebagai pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran serta kehancuran air, tanah, ataupun udara, RTH juga dapat berperan sebagai pelindung plasma nutfah serta keanekaragaman biologi, pengendali tata air, dan bisa berperan selaku fasilitas tamasya pada suatu kawasan perkotaan.

Kota hijau dapat diartikan sebagai gambaran umum suatu perkotaan untuk mencapai pembangunan perkotaan yang ideal demi terciptanya *green city*. Adapun *green city* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kota agar terciptanya kota yang berkelanjutan. Syarat *green city* yang dimaksudkan menurut Kementerian PU Tahun 2013 adalah syarat *green city* yaitu berupa atribut *green open face* yang merupakan RTH yang harus memadai pada setiap wilayah perkotaan. Pembangunan kota hijau memiliki peranan penting untuk terciptanya keindahan pada lingkungan perkotaan. Akan tetapi pada saat ini, penyediaan RTH di wilayah Jakarta Barat masih kurang maksimal untuk memenuhi standar undang-undang tata ruang.

Eksistensi RTH di daerah perkotaan pada dasarnya kerap diabaikan sebab tidak dianggap dapat memberikan keuntungan ekonomi secara langsung sehingga luas areal RTH terus mengalami pengurang luas. Berkurangnya ruang terbuka hijau ini akibat meningkatnya kebutuhan lahan bersamaan dengan meningkatnya kesejahteraan warga serta perkembangan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang meningkat seiring berjalannya waktu akan memberikan dampak pada tingginya tekanan pemanfaatan lahan sehingga harus mendapatkan perhatian khusus

terutama yang berkaitan dengan penyediaan ruang untuk pemukiman, ruang-ruang publik dipertanian, serta fasilitas umum dan sosial.

Luas RTH yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan pengalihan antara jumlah penduduk dengan standar luas RTH per penduduk. Kebutuhan RTH kota berdasarkan jumlah penduduk telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaat RTH di Kawasan Perkotaan, yaitu dapat diperhitungkan dengan cara memperhitungkan antara luas RTH terhadap jumlah penduduk dengan total 20 m<sup>2</sup>/penduduk.

Pada umumnya, jumlah penduduk di setiap perkotaan selalu mengalami peningkatan. Salah satunya jumlah penduduk di Kecamatan Baturaja Timur. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Baturaja Timur pada tahun 2019 yaitu berjumlah 102,803 jiwa, dan jumlah penduduk di Kecamatan Baturaja Timur pada tahun 2020 yaitu berjumlah 104,488. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada dasarnya kita mengetahui bahwa setiap wilayah perkotaan selalu memiliki ketersediaan ruang terbuka hijau dengan jumlah ketersediaan yang beragam. Maka demikian perlu adanya penelitian mengenai ketersediaan RTH di Kecamatan Baturaja Timur, yang mana pada ruang terbuka hijau itu meliputi dua jenis yaitu RTH publik dan RTH privat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai ketersediaan RTH di Kecamatan Baturaja Timur.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Ruang Terbuka Hijau Menggunakan Sistem Informasi Geospasial di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, pertanyaan penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Baturaja Timur pada Tahun 2023.

### **1.3. Tujuan**

Tujuan penelitian untuk menganalisis ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Baturaja Timur Tahun 2023.

### **1.4. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang begitu luas, maka pembatasan masalah yang akan dibahas peneliti adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Baturaja Timur serta kecukupannya terhadap jumlah penduduk tahun 2023.
2. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi qgis 3.34 Prizren.